



PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual nasi kuning, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

melawan

xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Juli 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 475/Pdt.G/2015/PA.Prg. tanggal 2 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 11 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta

Hal. 1 dari 11, Put.no.475/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: xxx, tertanggal 12 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Bacukiki, Kota Pare-Pare;

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun 11 bulan dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di BTN xxx.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dikaruniai seorang orang anak bernama :xxx, umur 4 tahun, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham.
- 5 Bahwa adapun penyebab perselisihan paham tersebut :
 - a. Penggugat baru mengetahui dari Tetangga rumah Penggugat dan Tergugat jika tergugat masih mempunyai isteri sah yang belum diceraikan Tergugat dan masih sering bersama, dan Tergugat juga mengakui hal tersebut.
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugat yang berusaha mencari nafkah sendiri.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi tepatnya pada tahun 2014 Tergugat sudah sering meninggalkan Penggugat dan tidak ada nafkah sama sekali dan pada bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat.
- 7 Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.
- 8 Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
- 9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak yang berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

Hal. 3 dari 11, Put.no.475/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 11 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tertanggal 12 Juli 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

B Saksi

- 1 xxx, umur 43, tahun, agama Islam, pekerjaan menjual ikan, tempat kediaman di BTN xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama xxx sedangkan Tergugat bernama xxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami isteri yang menikah pada tahun 2010, menikah di Bacukiki, Kota Pare-Pare pada tahun 2010
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, pernah hidup rukun, selama kurang lebih 5 tahun, di rumah kontrakan di BTN xxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxx.
- Bahwa Pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah mulai terjadi perselisihan .
- Bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat, sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa penyebab sehingga terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat baru mengetahui informasi bahwa Tergugat sudah menikah lagi pada hal waktu mau menikah Tergugat mengatakan isteri pertamanya sudah meninggal pada hal Tergugat sudah berapa kali sudah menikah, dan Penggugat baru mengetahui bahwa Penggugat isteri ke lima.
- Bahwa saksi mengetahui karena disampaikan langsung pada Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi.
- Bahwa Saya ketahui sudah kurang lebih satu tahun bahwa Tergugat sudah menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah lagi ada nafkah dari Tergugat.
- 2 xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual obat, bertempat tinggal di Jl.xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama xxx sedangkan Tergugat bernama xxx ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat Suami isteri, menikah pada tahun 2010, di xxx, Kota Pare-Pare pada tahun 2010 ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, kurang lebih 5 tahun, di rumah kontrakan di BTN xxx;
 - Bahwa, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxx, Penggugat sendiri yang memelihara ;
 - Bahwa Pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah mulai terjadi perselisihan ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sudah pisah tempat tinggal.
 - Bahwa Karena Penggugat baru mengetahui informasi bahwa Tergugat sudah menikah lagi pada hal waktu mau menikah Tergugat mengatakan isteri pertamanya sudah meninggal pada hal Tergugat sudah berapa kali sudah menikah, dan Penggugat baru mengetahui bahwa Penggugat isteri ke lima ;
 - Bahwa saksi disampaikan langsung pada Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi ;
 - Bahwa saksi ketahui sudah kurang lebih satu tahun bahwa Tergugat sudah menikah ;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sekarang telah berjalan satu tahun lebih ;
 - Bahwa tidak pernah lagi ada nafkah dari Tergugat ;

Hal. 5 dari 11, Put.no.475/Pdt.G/2015/PA.Prg.



- Bahwa Tidak pernah lagi ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan tergugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah ;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena Tergugat masih mempunyai isteri selain Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat ;

Hal. 7 dari 11, Put.no.475/Pdt.G/2015/PA.Prg.



- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak ada yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak ;
2. Bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat, sekarang berjalan kurang lebih satu tahun ;
3. Bahwa penyebab sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal karena terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat masih terikat dengan isteri yang lain pada sebetulnya mengaku tidak ada ;
4. Bahwa tidak ada lagi yang mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang* siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"



3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Yang artinya berbunyi sebagai berikut :

Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti menurut hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 9 dari 11, Put.no.475/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sekumlah Rp. 371.000, (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 3 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Amiruddin B, S.H ketua majelis, Dra. Hj. Miharrah, S.H. dan Dra. Hj. Hajrah masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 3 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj.Haisah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Hajrah

Panitera Pengganti,



Dra. Hj.Haisah, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	280.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh
satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11, Put.no.475/Pdt.G/2015/PA.Prg.